



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan. Prof. M. Yamin, SH Nomor. 83 Bangkinang, Riau (28412)  
Telp. (0762) 20259 E-mail: kamparbpenda@gmail.com / bpenda@kamparkab.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 000.8.3.2/Bapenda-Set/43

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Reklame;

10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesan (PBB-P2);
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT);
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pajak Air Tanah;
13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pelayanan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)
2. Pelayanan Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
3. Pelayanan Pajak Reklame
4. Pelayanan Pajak Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)
5. Pelayanan Pajak Air Tanah
6. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet
7. Pelayanan Pajak PBB-P2.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada Tanggal 08 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**



J. KHOLIDAH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670518 199401 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kampar  
Nomor : 000.8.3.2/Bapenda-Set/43  
Tanggal : 06 Januari 2025

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

NO	Jenis Pajak Daerah	Uraian Persyaratan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Pengelolaan Pengaduan	Waktu Pelayanan	Dasar Hukum
I.	Pajak BPHTB ( Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan )	<p>a. BPHTB Jual Beli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foto Copy KTP Penjual dan Pembeli</li> <li>✓ Surat Kuasa yang disahkan Notaris ( Materai ) / Foto Copy KTP yang menerima kuasa</li> <li>✓ Foto Copy NPWP ( Materai )</li> <li>✓ Fotocopy Sertifikat Tanah</li> <li>✓ Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Berjalan</li> <li>✓ Surat Pernyataan Nilai Pasar/ Transaksi ( Materai )</li> <li>✓ SSPD BPHTB</li> </ul> <p>b. BPHTB Peningkatan Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foto Copy KTP Penjual dan Pembeli</li> <li>✓ Surat Kuasa yang disahkan Notaris ( Materai ) / Foto Copy KTP yang menerima kuasa</li> <li>✓ Foto Copy NPWP ( Materai )</li> <li>✓ Foto Copy Surat Ukur</li> <li>✓ Foto Copy Surat Keterangan Tanah</li> <li>✓ Foto Copy Separodik</li> <li>✓ Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Berjalan</li> <li>✓ SSPD BPHTB</li> </ul> <p>c. BPHTB Lelang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foto Copy KTP Penjual dan Pembeli</li> <li>✓ Surat Kuasa yang disahkan Notaris ( Materai ) / Foto Copy KTP yang menerima kuasa</li> <li>✓ Foto Copy NPWP ( Materai )</li> <li>✓ Foto Copy Rincian Lelang</li> <li>✓ Foto Copy Sertifikat Tanah</li> <li>✓ Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Berjalan</li> <li>✓ SSPD BPHTB</li> </ul>	20 ( Dua Puluh ) Menit	Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )	Billing Bayar BPHTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Website : Web.bapenda.kamparkab.go.id</li> <li>3. IG : Bapenda.Kampar</li> <li>4. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>	<p>Senin s.d Jumat 08.00 Wib - 16.00 Wib Istirahat : 12.00 Wib - 13.00 Wib</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD )</li> <li>2. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2025 tentang BPHTB</li> </ol>



III.	Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melampirkan Rekomendasi Izin Reklame dari instansi terkait</li> <li>✓ Melampirkan Izin Perpanjangan Tahun Sebelumnya</li> <li>✓ Foto Copy KTP Pemilik Reklame</li> <li>✓ Melampirkan Denah / Titik Koordinat Lokasi Reklame</li> </ul>	15 ( Lima Belas ) Menit	Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )	SKPD Reklame	1. Kotak Saran 2. Website : 3. Email : 4. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Senin s.d Jumat 08.00 Wib - 16.00 Wib Istirahat : 12.00 Wib - 13.00 Wib	1. Undang - undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD ) 2. Peraturan Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2025 tentang Reklame
IV.	Pajak Barang Jasa Tertentu ( PBJT )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Hotel               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengisi Form Pajak Hotel</li> <li>✓ Foto Copy KTP</li> <li>✓ Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Usaha</li> <li>✓ Rekapitulasi Hunian Hotel dalam 1 ( satu ) Bulan</li> </ul> </li> <li>b. Pajak Restoran               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengisi Form Pajak Restoran</li> <li>✓ Foto Copy KTP</li> <li>✓ Rekap Omset Bulanan yang dihitung perhari</li> </ul> </li> <li>c. Pajak Hiburan               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengisi Form Pajak Hiburan</li> <li>✓ Foto Copy KTP</li> <li>✓ Rekap Omset Bulanan yang dihitung perhari</li> <li>✓ Surat Keterangan Tempat Usaha</li> </ul> </li> <li>d. Pajak Parkir               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengisi Form Pajak Hiburan</li> <li>✓ Foto Copy KTP</li> <li>✓ Rekap Omset Bulanan yang dihitung perhari</li> <li>✓ Surat Keterangan Tempat Usaha</li> </ul> </li> <li>e. Pajak Penerangan Jalan ( PPJ )               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengisi Form Setoran PPJ</li> <li>✓ Foto Copy KTP</li> <li>✓ Rekapitulasi Penggunaan Bulanan</li> </ul> </li> </ul>	15 ( Lima Belas ) Menit	Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )	SKPD Hotel  SKPD Restoran  SKPD Hiburan  SKPD Parkir  SKPD PPJ	1. Kotak Saran 2. Website : 3. Email : 4. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Senin s.d Jumat 08.00 Wib - 16.00 Wib Istirahat : 12.00 Wib - 13.00 Wib	1. Undang - undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD ) 2. Peraturan Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2025 tentang PBJT

V.	Pajak Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengisi Form Pajak Air Tanah</li> <li>✓ Foto Copy KTP Pemilik/ Pengelola</li> <li>✓ Rekapitulasi Pemakaian Bulanan</li> <li>✓ Foto Tera Water Meter</li> </ul>	15 ( Lima Belas ) Menit	Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )	SKPD Pajak Air Tanah	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Website :</p> <p>3. Email :</p> <p>4. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Senin s.d Jumat</p> <p>08.00 Wib - 16.00 Wib</p> <p>Istirahat :</p> <p>12.00 Wib - 13.00 Wib</p>	<p>1. Undang - undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD )</p> <p>2. Peraturan Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>3. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2024 tentang Air Tanah</p>
VI.	Pajak Sarang Burung Walet	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengisi Form Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>✓ Foto Copy KTP Pelaku Usaha</li> <li>✓ Surat Kuasa ( Bagi Pelaku Usaha yang tidak hadir )</li> <li>✓ Rekapitulasi Jumlah Panen Sarang Burung Perbulan</li> </ul>	15 ( Lima Belas ) Menit	Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )	SKPD Pajak Sarang Burung Walet	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Website :</p> <p>3. Email :</p> <p>4. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Senin s.d Jumat</p> <p>08.00 Wib - 16.00 Wib</p> <p>Istirahat :</p> <p>12.00 Wib - 13.00 Wib</p>	<p>1. Undang - undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD )</p> <p>2. Peraturan Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>3. Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2024 tentang Sarang Burung Walet</p>
VII.	Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB - P2 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foto Copy KTP Pemilik Tanah</li> <li>✓ Foto Copy Kepemilikan/ Penguasaan/ Pemanfaatan Tanah ( Sertifikat/ AJB/ Girik/ SKT/ SKGR/ SP/ Separodik/ Dokumen lain yang sejenis</li> <li>✓ Mengisi Blanko SPOP untuk Tanah dan Blanko LSPOP untuk Bangunan</li> <li>✓ Surat Kuasa dari Wajib Pajak ( Apabila dikuasakan )</li> <li>✓ Foto Copy salah satu Surat Tanah, antara lain ( IMB/ IPB/ Surat Keterangan Lurah/ Kades/ Dokumen Lainnya</li> </ul>	15 ( Lima Belas ) Menit	Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )	SPPT PBB - P2	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Website :</p> <p>3. Email :</p> <p>4. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Senin s.d Jumat</p> <p>08.00 Wib - 16.00 Wib</p> <p>Istirahat :</p> <p>12.00 Wib - 13.00 Wib</p>	<p>1. Undang - undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD )</p> <p>2. Peraturan Daerah No. 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>3. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2025 tentang PBB - P2</p>